



Nilai-Nilai Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Tradisi Pernikahan

Muhammad Hafidz Ilmi¹, Ramadhanita Mustika Sari²

Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

hafidzilmi229@gmail.com, rama.danita34@gmail.com

Received: 2023-12-20; Accepted: 2024-02-20; Published: 2024-02-22

Abstrak

Tradisi pernikahan masyarakat Suku Banjar biasanya berlangsung dengan proses yang panjang dan melibatkan banyak upacara. Meskipun demikian, tingkat pernikahan di masyarakat Banjar justru tergolong tinggi bahkan masuk dalam kategori tertinggi secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tradisi pernikahan Suku Banjar masih dipraktikkan pada zaman sekarang dan untuk menganalisis nilai-nilai bimbingan dan konseling Islam yang terkandung dalam tradisi pernikahan yang masih berjalan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan ialah penelitian fenomenologi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sei Anyar Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dengan mengambil dua informan kunci dan satu pasangan yang baru menikah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi yang dijalankan pada zaman sekarang tidak sebanyak tradisi pernikahan Suku Banjar zaman dahulu. Meskipun demikian, substansi dari tradisi pernikahan tersebut tetap ada dan terjaga hingga saat ini. Dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Sei Anyar, terdapat tiga nilai bimbingan dan konseling Islam yang ada dalamnya: Pertama, nilai syariat seperti yang tercermin dalam pemahaman hak-kewajiban antara orang tua, keluarga, dan anak di rumah. Kedua, nilai sosial melibatkan praktik silaturahmi, solidaritas, penghormatan terhadap tamu, kerjasama, dan musyawarah. Ketiga, nilai spiritualitas terkait dengan penghormatan terhadap Al-Qur'an, penyucian diri lahir-batin, pemenuhan tata cara berpakaian yang menutup aurat, serta doa sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan.

Kata Kunci: *Nilai Bimbingan dan Konseling Islam; Tradisi Pernikahan.*

Abstract

The Banjar tribe's marriage tradition usually involves a long procession and many ceremonies. Despite this, the marriage rate in the Banjar community is relatively high and even in the highest category nationally. This research aims to see the extent to which the Banjar Tribe's marriage tradition is still practiced today and to analyze the values of Islamic guidance and counseling contained in the marriage tradition that is still running. This research method uses phenomenological research with a qualitative descriptive approach. The subjects in this study were the community in Sei Anyar Village, Banua Lawas District, Tabalong Regency by taking two key informants and one newly married couple. The research findings show that the traditions carried out today are not as many as the Banjar tribe's marriage traditions in the past. Nevertheless, the substance of the marriage tradition remains and is

maintained to this day. In the marriage tradition of the Sei Anyar Village community, there are three values of Islamic guidance and counseling in it: First, sharia values as reflected in the understanding of the rights and obligations between parents, family, and children at home. Second, social values involve the practice of friendship, solidarity, respect for guests, cooperation, and deliberation. Third, the value of spirituality is related to respect for the Qur'an, purifying oneself physically and mentally, fulfilling the dress code that covers the aurat, and praying as well as praying.

Keywords: *Values of Guidance and Counseling in Islam, Wedding Tradition.*

Copyright © 2024 Coution : Journal of Counseling and Education

PENDAHULUAN

Tradisi pernikahan atau perkawinan dalam suatu masyarakat atau bangsa tidak dapat dipisahkan dari dampak budaya dan lingkungan dimana masyarakat tersebut tumbuh dan berkembang dalam struktur sosialnya. Pengaruh terhadap budaya berasal dari pengetahuan, keyakinan, pengalaman, dan aspek keagamaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Sebagai contoh, dalam regulasi pernikahan di Indonesia, pengaruhnya tidak hanya bersumber dari ajaran Islam, Buddha, Hindu, dan Kristen, melainkan juga dari budaya pernikahan barat. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang perkawinan nasional sebagai dasar, terdapat pula penerapan hukum adat dan variasi upacara pernikahan yang beragam di kalangan masyarakat Indonesia (Aristoni, 2016). Alhasil, tradisi pra pernikahan hingga pasca perkawinan di setiap daerahnya menjadi berbeda-beda.

Menilik kondisi saat ini, beberapa daerah di Indonesia masih memegang teguh tradisi atau budaya yang mereka miliki sebagai warisan nenek moyang atau pendahulu mereka. Salah satu diantara beberapa daerah tersebut yang dalam banyak aspek masih kental memegang adat istiadat terutama ritual dalam pernikahan adalah masyarakat Kalimantan Selatan. Mayoritas masyarakatnya mengikuti tradisi adat Banjar dalam melaksanakan upacara pernikahan hingga perkawinan. Menurut Muzainah (2019), tradisi pernikahan orang Banjar didasarkan pada nilai-nilai kehidupan mereka, yang mencakup agama Islam, adat setempat, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Ketiga elemen tersebut telah terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, ketika membahas tradisi perkawinan, hal tersebut juga mencerminkan pandangan hidup masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, yang telah menjadi pola perilaku yang berulang.

Menurut data yang dirilis oleh *data.kalselprov.go.id* (2023), pada tahun 2018 hingga 2021 jumlah pernikahan di Kalimantan Selatan tidak pernah kurang dari 27 ribu pasang. Bahkan menurut statistik nasional pada tahun 2022, Kalimantan Selatan berada pada urutan ke-14 dalam jumlah pernikahan yang terlaksana dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yakni berjumlah 27.071 pasang (Annur, 2023). Padahal, adat pernikahan masyarakat Kalimantan Selatan yang kebanyakan menggunakan adat suku Banjar sebenarnya tergolong memiliki alur yang panjang. Yakni mulai dari bentuk-bentuk perkawinan yang sangat banyak ragamnya, syarat yang banyak, adanya upacara pra pernikahan, upacara sebelum pelaksanaan perkawinan, saat perkawinan, hingga adat sesudah perkawinan. Sehingga penulis berhipotesis bahwa banyak nilai-nilai bimbingan konseling yang terdapat didalamnya yang ditanamkan kepada calon pengantin dan sangat menarik untuk diteliti.

Penelitian terkait tradisi pernikahan ini sebelumnya telah pernah dilakukan oleh peneliti lain, contohnya seperti kajian yang dilakukan oleh Gusti Muzainah tentang tradisi

baantar jujur dalam pernikahan adat masyarakat Banjar. Beberapa temuan dari penelitian tersebut mencakup faktor-faktor seperti ukuran uang *jujur* yang terkait dengan status ekonomi keluarga calon isteri, tingkat pendidikan calon istri, kondisi fisik calon istri, dan perbedaan antara janda dan perawan. Uang *jujur* dalam pernikahan masyarakat Banjar memiliki tujuan sebagai modal untuk memeriahkan resepsi pernikahan anak perempuan serta memberikan *prestise* atau kehormatan bagi keluarga perempuan. Dalam pelaksanaannya, tidak ada unsur paksaan, melainkan dilakukan melalui prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama kedua belah pihak (Muzainah, 2019).

Di samping itu, M. Ahim Sulthan juga melakukan penelitian mengenai tradisi perkawinan antara Suku Banjar dan Suku Bugis. Penelitian ini menemukan bahwa adat perkawinan di kedua suku tersebut memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan pertama terkait istilah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan istilah “uang jujur” dalam suku Banjar dan “uang panai” dalam suku Bugis. Meskipun demikian, persamaannya adalah keduanya merupakan hal yang harus dipenuhi dalam adat perkawinan dan berupa uang. Selanjutnya, terdapat perbedaan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah uang yang diberikan. Meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan dan persamaan yang hampir serupa, namun secara prosedural keduanya berbeda (Nuruddaroini, 2019).

Ditemukan pula penelitian tentang tradisi pernikahan suku Banjar ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Arie Sulistyoko dan Anwar Hafidzi. Penelitian ini mengkaji tentang tradisi *maantar patalian* dalam perkawinan masyarakat adat Banjar di Kalimantan Selatan, dianalisis dari perspektif antropologis dan sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam analisis sosiologis, tolak ukur utamanya adalah kejujuran. Jika jumlah uang jujur yang diminta oleh gadis dan keluarganya tidak dapat dipenuhi oleh laki-laki yang melamar, maka kebanyakan pihak gadis lebih memilih untuk membatalkan atau tidak melanjutkan proses pernikahan, terutama jika laki-laki tersebut adalah orang asing. Namun, melalui pendekatan antropologis, ternyata hal ini tidak berlaku secara universal, dan masih terdapat negosiasi dan toleransi dalam menentukan jumlah uang jujur berdasarkan adat yang berlaku di desa atau lokasi tertentu (Sulistyoko & Hafidzi, 2020).

Terakhir ditemukan pula penelitian tentang perkawinan adat Banjar dalam perspektif struktural mitos Levi Strauss, yakni penelitian Eka Suriansyah yang menyimpulkan bahwa dalam konteks budaya atau adat suatu masyarakat, khususnya perkawinan adat Banjar, sebagian ritual mungkin terlihat bertentangan dengan nilai normatif agama jika dilihat secara langsung. Begitu juga, ketika mitos-mitos tersebut dievaluasi dengan nalar rasionalitas, mungkin tampak irrasional. Namun, dari sudut pandang seorang antropolog, mitos-mitos ini memiliki makna yang mewakili realitasnya sendiri. Antropolog melihat bahwa berbagai mitos yang melingkupi suatu masyarakat atau melekat pada kehidupan sosialnya memiliki naratifnya sendiri yang mengandung makna dan signifikansi dalam konteks budaya yang bersangkutan (Suriansyah, 2019).

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang mengkaji tentang nilai-nilai bimbingan dan konseling Islam dalam tradisi pernikahan di masyarakat Banjar. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tradisi pernikahan apa saja yang masih terlaksana di masyarakat Banjar dan apa saja nilai-nilai bimbingan dan konseling Islam yang terkandung dalam tradisi atau upacara pernikahan tersebut. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Sei Anyar, Kecamatan Benua Lawas,

Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pemilihan desa ini dilakukan karena masih sering menggunakan adat suku Banjar dalam tradisi pernikahan masyarakatnya. Meskipun demikian, berdasarkan peninjauan awal penulis, tradisi pernikahan di Desa Sei Anyar sudah mengalami Islamisasi dan dampak globalisasi yang cukup banyak sehingga beberapa tradisi asli dari adat pernikahan suku Banjar sudah diperbaiki bahkan dihapuskan hingga dikembangkan dengan tradisi yang lebih humanis dan penulis rasa tradisi yang masih berjalan ini perlu untuk diteliti.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sei Anyar, Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dengan mengambil sampel yakni dua orang informan kunci dan satu pasangan yang baru menikah dengan tradisi pernikahan Desa Sei Anyar. Informan kunci terdiri dari dua informan Desa Sei Anyar yang telah menetap selama kurang lebih 24 tahun. Informan kunci tersebut memahami dan mengalami secara langsung tradisi yang terlaksana. Data dari informan kunci tersebut kemudian dikonfirmasi kepada satu pasangan yang baru menikah dengan tradisi pernikahan Desa Sei Anyar pada bulan September 2023. Objek penelitian adalah nilai-nilai bimbingan konseling Islam yang terkandung dalam tradisi tersebut. Penelitian dilakukan selama satu minggu, menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk pengumpulan data terkait tradisi pernikahan di Desa Sei Anyar tersebut. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan pengolahan data dari wawancara, dokumentasi, dan referensi tema terkait. Hasil penelitian dideskripsikan dan diinterpretasi untuk memudahkan pemahaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nilai Bimbingan Dan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling Islam diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan secara berkesinambungan dan sistematis kepada individu, membantu mereka mengenali potensi dan fitrah beragama dengan menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Hal ini bertujuan agar klien dapat menjalani kehidupan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Hadis, dengan tujuan akhir mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Ermalianti & Ramadhan, 2022). Nilai-nilai bimbingan dan konseling Islam dalam konteks budaya memberikan perspektif baru dalam keilmuan. Bouti menyatakan bahwa budaya yang awalnya dianggap sebagai tradisi keagamaan biasa dapat mengandung implementasi nilai-nilai bimbingan dan konseling Islam (Bouti, 2021).

Dengan demikian, nilai-nilai bimbingan dan konseling Islam merupakan prinsip-prinsip yang diadopsi sebagai kebenaran dan merupakan elemen yang saling terkait dalam konteks konseling. Nilai-nilai ini bersumber dari asas-asas, tujuan, dan fungsi bimbingan dan konseling itu sendiri. Sugandi Miharja menjelaskan bahwa nilai keseluruhan dalam bimbingan dan konseling Islam adalah mencapai kualitas diri melalui pencegahan, pengembangan, dan penyelesaian masalah sesuai dengan nilai-nilai agama (Miharja, 2020). Adapun nilai-nilai bimbingan dan konseling Islam itu ialah:

1. Nilai akidah, yakni dengan syahadat. Syahadat adalah bentuk pengakuan manusia kepada Allah dan sebagai suatu kepercayaan bahwa manusia sebagai insan yang diutus oleh Allah SWT. Bentuk rasa kepercayaan tersebut dapat menjadikan manusia yang baik serta sehat rohani sehingga tujuan bimbingan konseling dapat tercapai.

2. Nilai syariat, merupakan tujuan konselor untuk mengarahkan klien agar dapat menjalankan kebaikan dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dalam arti bimbingan konseling, nilai syariat dapat membantu klien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya sehingga klien berusaha dan mengamalkan apa yang telah didapatkan dalam pelaksanaan bimbingan konseling.
3. Nilai sosial, yaitu termasuk dalam rasa empati, kebersamaan, pembangunan karakter, menghargai dan kepedulian yang dapat mensucikan jiwa dan harta manusia itu sendiri.
4. Nilai spiritual, yakni merupakan bentuk dari upaya konselor dalam memberikan bantuan kepada konseli agar ia dapat mengembangkan fitrahnya sebagai manusia serta mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, dan hubungan dirinya dengan tuhan sehingga ia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri melalui praktik ibadah ataupun ritual-ritual yang tidak bertentangan dengan agama (Sari & Tanjung, 2023).

B. Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Sei Anyar

1. Pra Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrani, yakni salah satu warga Desa Sei Anyar yang juga merupakan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benua Lawas, beliau menjelaskan bahwa alur tradisi pra pernikahan dan perkawinan di Desa Sei Anyar masih relatif panjang, yakni:

a) *Basuluh*

Tradisi *basuluh* atau *basasuluh* memiliki arti penyelidikan. Biasanya, pihak laki-laki melakukan penyelidikan secara rahasia untuk memastikan beberapa hal penting, seperti kepastian terkait calon perempuan yang akan dinikahi. Pada masa lampau, proses ini melibatkan pihak ketiga yang dapat dipercaya, sering kali dilakukan oleh perempuan tua yang bijaksana dan berpengalaman dalam menilai kondisi gadis yang dilamar (Saleh et al., 1991).

Menurut informan, pada zaman sekarang tradisi tersebut secara fisik sudah mulai bergeser, karena rata-rata calon pasangan yang akan menikah telah lebih dahulu mengenal satu sama lain. Namun secara substansinya tetap ada, yakni pencarian informasi yang lebih mendalam oleh pihak laki-laki langsung kepada calon perempuan yang ingin dinikahinya. Hanya saja ketika sudah dikenalkan kepada orang tua pihak laki-laki, para keluarga biasanya lebih banyak menanyakan urusan-urusan terkait pendidikan atau pekerjaan, orang tua dan keluarga si perempuan, status terkait pernikahan seperti apakah sebelumnya sudah pernah menikah atau mempunyai anak, dan tempat tinggalnya. Pertanyaan inipun tidak dilontarkan kepada keluarga perempuan yang ingin dinikahi, melainkan hanya secara personal kepada anak mereka sendiri atau si laki-laki tersebut.

b) Persiapan *Badatang*

Badatang ini menurut masyarakat Banjar bermakna melamar. Biasanya persiapan *badatang* ini dilakukan oleh pihak laki-laki bersama beberapa anggota keluarganya terlebih dahulu di rumah mereka untuk memastikan apakah si laki-laki sudah benar-benar siap untuk menikah, apakah sudah merasa tepat memilih calon perempuan yang akan dilamar, bagaimana

kesanggupan orang tua dalam membantu biaya pernikahan dan perkawinan, hingga berapa uang *jujuran* (uang panai: Bugis) yang diminta oleh keluarga perempuan.

Oleh karena itu, terkait uang *jujuran*, biasanya pihak laki-laki akan menghubungi pihak perempuan secara pribadi. Sehingga pihak perempuan akan melaksanakan rapat juga dengan pihak keluarganya terkait hal tersebut. Meskipun demikian, hal ini kadang berbeda setiap keluarga di masing-masing wilayah melaksanakannya. Ada keluarga yang langsung menyampaikan tawaran jumlah uang *jujuran* tersebut, ada pula orang tua yang menyampaikan bahwa mereka tidak mematok jumlah uang yang ingin diberikan, terserah pihak keluarga laki-laki saja ingin memberikan dengan jumlah berapapun.

Ketika persiapan ini sudah selesai dilaksanakan, maka ditentukanlah tanggal pertemuan lamaran atau *badatang* tersebut. Kemudian ketika sudah sepakat tempat dan waktunya, maka dilaksanakannya tradisi *badatang* ini. Namun yang menjadi catatan, lamaran ini masih belum mendapatkan kepastian apakah diterima atau tidaknya. Hal ini akan di perjelas ketika prosesi *badatang* dilakukan.

c) *Badatang*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *badatang* adalah proses lamaran oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang ingin dilamar atau dijadikan Istri. Pada proses ini, kadang kala jumlah keluarga laki-laki yang diikutsertakan hanya 2/3 orang, namun seringkali jumlah keluarga yang dibawa mencapai 10-20 orang. Begitu pula keluarga pihak perempuan.

Pada tradisi ini, biasanya akan ada 1 juru bicara dari pihak laki-laki dan ada 1 juru bicara dari pihak perempuan sebagai perwakilan dari laki-laki dan perempuan yang akan menjadi pasangan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan ialah terkait uang *jujuran*, tempat tinggal setelah menikah, hingga kesanggupan laki-laki dalam menafkahi perempuan yang akan dilamar. Pertanyaan pertama yang biasanya akan didiskusikan adalah terkait uang *jujuran*. Seandainya pihak perempuan telah menetapkan jumlah uang tersebut, maka akan segera dipertimbangkan di tempat itu juga apakah setuju atau tidak. Seandainya ada tawaran dari pihak laki-laki maka akan diajukan secara langsung dan dipertimbangkan kembali oleh pihak perempuan hingga menemukan hasil kesepakatan. Disisi lain, ada pula keluarga yang tidak mematok jumlah uang *jujuran* ini. Sehingga berapapun jumlah yang akan diberikan akan tetap diterima. Penerimaan atau ditemukannya kesepakatan jumlah uang *jujuran* ini membuka ruang bahwa telah diterimanya lamaran laki-laki oleh pihak perempuan. Namun biasanya akan dipertegas kembali atau ditanyakan kembali kepada pihak perempuan yang akan dinikahi tersebut apakah menerima atau tidak.

Sebagai catatan pula, beberapa kasus penolakan terhadap lamaran ini biasanya terjadi karena tidak sesuai jumlah uang *jujuran* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan yang diajukan kepada pihak laki-laki. Meskipun sudah terjadi tawar menawar hingga tidak ditemukannya titik temu jumlah tersebut. Hal ini biasanya karena jumlah yang diminta oleh pihak perempuan

terlalu tinggi sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupinya dan berakhir dengan gagalnya lamaran tersebut. Sehingga tidak jarang sebelum diadakannya tradisi *badatang* yakni bertemunya masing-masing anggota keluarga, secara personal antara laki-laki dan perempuan yang akan menjadi pasangan tersebut berdiskusi secara pribadi kepada keluarganya agar penolakan atau gagalnya pelaksanaan lamaran hingga pernikahan tidak terjadi.

Disamping itu, penyebab lamaran tidak sukses atau gagal ialah karena tidak menemui titik kesepakatan karena pihak keluarga perempuan misalnya meminta agar anak mereka tidak dijauhkan dari orang tuanya ketika sudah menjadi istri dari pihak laki-laki. Baik tetap tinggal bersama orang tua atau membuat rumah tidak jauh dari orang tua. Hal ini biasanya terjadi oleh calon pasangan yang berasal dari tempat tinggal yang berjauhan.

Kemudian, ketika telah disepakati atau tidak ditemukannya masalah dalam tradisi *badatang*, maka ditentukanlah beberapa opsi tanggal pernikahan atau perkawinan dan bagaimana upacara perkawinan dilaksanakan. Apakah hanya satu kali di tempat laki-laki atau di tempat perempuan, dua kali pelaksanaan di tempat yang berbeda, dua kali pelaksanaan di tempat yang sama namun pada pagi menjelang siang mempelai laki-laki akan bersanding di tempat acara perkawinan mempelai perempuan, dua kali pelaksanaan di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda, atau satu kali pelaksanaan di sebuah gedung. Ketika beberapa hal tersebut telah disepakati, maka selesailah tradisi *badatang* ini baik ditutup dengan bertukar cincin secara langsung ataupun di kemudian hari sebagai tanda sang perempuan tidak boleh lagi dilamar oleh laki-laki lain.

2. Pelaksanaan Pernikahan

Pada tahapan pelaksanaan pernikahan, biasanya lebih banyak atau didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibu-ibu atau perempuan. Oleh karena itu, pada tahap ini penulis mewawancarai Ibu Aluh Kasum selaku warga yang telah kurang lebih 24 tahun tinggal di Desa Sei Anyar tersebut sekaligus juga merupakan staf Kantor Urusan Agama. Menurut paparan beliau, tradisi pelaksanaan pernikahan di desa tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Maantar Patalian*

Maantar patalian ini merupakan tradisi yang biasanya dilakukan setelah prosesi ijab kabul dilaksanakan. Beberapa petugas yang menghadiri tradisi ini meliputi pembawa acara, pembaca ayat suci Al-Qur'an, keluarga besar pihak mempelai laki-laki, keluarga besar pihak mempelai perempuan, perwakilan pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang memiliki kemampuan khusus untuk bertukar pantun, kedua mempelai, dan kedua ibu kandung dari mempelai (bisa pula diwakilkan oleh keluarga lain seandainya ibu mempelai telah tiada atau berhalangan karena sebab tertentu).

Barang-barang yang dihadirkan pada tradisi ini biasanya berupa pakaian lengkap dari ujung kepala hingga kaki mempelai perempuan, baik yang tampak diluar dan didalam, seperangkat alat salat, *make up*, peralatan mandi, perlengkapan kamar, hingga berbagai macam perhiasan atau aksesoris, baik itu tas, sepatu, dan lain-lain. Pihak laki-laki juga diharuskan membawa

bibit pohon pisang dan pohon kelapa yang digantung beberapa uang kertas di daunnya. Untuk pohon pisang sendiri memiliki filosofi bahwa pohon tersebut akan bertunas dan berbuah, sehingga pernikahan diharapkan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan akan melahirkan tunas yakni generasi yang berbobot dan berkualitas. Sedangkan bibit pohon kelapa melambangkan rumah tangga yang abadi karena usia pohon kelapa relatif panjang dan lambat mati. Serta uang yang digantung tersebut melambangkan bahwa dalam menjalani rumah tangga harus juga berusaha mencari nafkah agar rumah tangga harmonis dan langgeng. 2 bibit ini nantinya akan ditanam di sekitar rumah atau di belakang rumah mempelai perempuan.

Kemudian dalam prosesnya, biasanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian sambutan perwakilan pihak laki-laki sekaligus nasihat tentang pernikahan yang dikemas dengan pantun hingga akhir sambutan. Dilanjutkan sambutan oleh perwakilan perempuan yang juga sama seperti perwakilan laki-laki sebelumnya dan diakhiri dengan pembacaan doa.

Kemudian, Ibu Aluh Kasum juga menambahkan, bahwa prosesi ini dilaksanakan di dalam rumah mempelai perempuan, yakni di pelaminan kecil tempat akad berlangsung. Atau seandainya akad dilaksanakan di luar rumah, acara baantar patalian ini tetap akan dilaksanakan di dalam rumah. Biasanya juga ada tersedia kelapa tua yang telah dibersihkan, gula merah yang telah dibungkus kecil-kecil, dan uang koin yang akan dihamburkan oleh kedua mempelai kepada ibu-ibu dan orang-orang yang hadir di dalam tradisi tersebut. Sesuatu yang dihamburkan tersebut oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang memiliki keberkahan sehingga akan diperebutkan secara baik-baik tanpa adanya tindakan yang kurang pantas.

b) *Marabuk*

Tradisi *marabuk* di Desa Sei Anyar ialah pembuatan rempah-rempah atau racikan sambal yang nantinya akan digunakan untuk membuat berbagai jenis masakan. Dimulai dari penghalusan rempah-rempah hingga dimasak hingga kering sebagai bumbu yang siap untuk dicampurkan dengan lauk pauk atau hidangan di hari perkawinan mempelai.

Tradisi ini biasanya dihadiri oleh bapak-bapak, anak muda, dan ibu-ibu. Pihak bapak-bapak dan anak muda laki-laki biasanya mempersiapkan tenda-tenda untuk undangan pada hari perkawinan, menebang pohon kelapa untuk diambil batang mudanya sebagai campuran hidangan di hari *marabuk* tersebut. Ibu-ibu dan anak muda perempuan biasanya dibagi menjadi dua kelompok, kelompok besar membuat bumbu rempah dan kelompok kecil membuat hidangan makan siang untuk warga yang bekerja *marabuk*. Tradisi ini biasanya mulai bekerja dari jam 7 pagi hingga siang atau sore hari. Ketika waktu sudah menunjukkan jam 10-12 siang, biasanya warga telah diarahkan untuk istirahat sebentar dan menikmati hidangan yang disajikan, yakni berupa sayur yang berisi beragam campuran, seperti batang kelapa muda (umbut), labu, ubi, dan sebagainya dengan lauk ikan asin dan diawali dengan pembacaan doa selamat.

c) *Duduk Aruh*

Duduk aruh adalah sebuah kegiatan bantu-membantu mempersiapkan pesta perkawinan oleh masyarakat sekitar. *Duduk aruh* ini biasanya dilaksanakan pada pagi hari sekitar jam 7 pagi hingga menjelang dzuhur bagi laki-laki. Sedangkan untuk perempuan hingga sampai sore hari sehingga kadang-kadang bersambung dengan tradisi mandi pengantin dan *batamat Qur'an*.

Beberapa hal yang telah banyak berubah pada tradisi asli pernikahan Suku Banjar dengan masa sekarang adalah pada tradisi duduk aruh ini. Pada zaman dahulu masyarakat bahu membahu membantu tuan rumah yang melaksanakan perkawinan mencari kayu (kayu galam), ikan, dan rusa, membuat panggung pelaminan, dan menumbuk padi hingga menjadi beras. Sedangkan zaman sekarang khususnya di Desa Sei Anyar, warga memiliki tradisi tidak tertulis bahwa setiap tetangga akan memberikan 1 ekor ayam atau bebek dengan berat yang tidak ditentukan berapa kilogram untuk diberikan kepada tuan rumah yang punya acara. Ini adalah pengganti tradisi mencari ikan dan rusa pada zaman dahulu karena pada zaman sekarang khususnya rusa sudah sulit untuk ditemukan.

Hal lainnya pun demikian, karena berkembangnya zaman maka alat-alat atau bahan-bahan tradisional lebih diubah menjadi alat-alat atau bahan-bahan modern. Bahan-bahan modern yang dimaksud disini adalah mencari bahan yang lebih praktis didapatkan, seperti kayu bakar, beras, dan pelaminan kebanyakan warga lebih memilih untuk membeli di pasar dan menggunakan jasa *wedding* sehingga tugas membuat panggung pelaminan dialih tugaskan kepada pihak jasa *wedding* tersebut. Oleh karena itu, tugas masyarakat untuk tradisi duduk aruh ini pada zaman sekarang tidak terlalu berat daripada zaman dahulu. Masyarakat biasanya bertugas untuk mencabut bulu ayam, memotongnya menjadi bagian-bagian kecil, membersihkan batok kelapa untuk diambil isinya yang nantinya akan dibuat santan, mendirikan tenda untuk para tamu, menyusun kursi dan meja, membuat bumbu setengah matang, mengangkut air mineral kemasan, memasak ayam, ikan, dan hidangan-hidangan lain untuk dijadikan di hari perkawinan.

Pada tradisi *duduk aruh* ini juga sama dengan tradisi *marabuk*, yakni ada beberapa orang yang ditugaskan untuk menyiapkan hidangan makan siang untuk warga yang membantu. Ketika sudah siap dan waktu sudah menjelang siang, biasanya warga akan menghentikan kegiatannya sebentar untuk sama-sama menikmati hidangan yang sama ketika tradisi *marabuk* yang diawali dengan pembacaan doa selamat agar baik pengantin, keluarga, dan seluruh masyarakat mendapatkan keselamatan dalam hal apapun.

d) *Bamandi-Mandi*

Bamandi-mandi atau acara mandi pengantin menurut informan masih sama seperti tradisi asli suku Banjar. Tradisi memandikan pengantin biasanya dilakukan oleh masyarakat sebelum puncak resepsi pernikahan dalam adat Banjar, yaitu pelaksanaan acara *petataian* (bersanding di pelaminan). Acara ini dapat dilakukan sepasang mempelai atau hanya pengantin perempuan saja.

Prosesi ini meliputi penyiraman kedua mempelai secara bersama-sama di hadapan khalayak ramai. Yang berbeda menurut informan hanya pada pakaian yang digunakan. Zaman dahulu mempelai perempuan hanya menggunakan sarung hingga dada sehingga auratnya terbuka dan laki-laki tidak mengenakan baju hanya diberikan handuk yang diletakkan di bahu, sedangkan sekarang telah berubah lebih Islami sehingga aurat kedua mempelai tertutup rapi, yakni mempelai laki-laki memakai baju dan perempuan memakai pakaian tertutup bahkan kerudung.

Menurut penelitian sebelumnya, tradisi *bamandi-mandi* atau mandi pengantin atau *badudus* yang dipraktikkan dalam upacara siraman pengantin bertujuan agar upacara pernikahan di dalam adat Banjar berjalan dengan lancar serta melindungi pengantin baru dari halangan gaib yang akan berakibat fatal. Alhasil, untuk itu diperlukan persiapan yang matang sebelum upacara memandikan pengantin. Tradisi *bamandi-mandi* ini meliputi upacara *batapung tawar* dan diakhiri dengan *batamat al-Qur'an* (khatam Al-Qur'an) (Halisa et al., 2023).

e) *Batamat Qur'an*

Seperti mandi pengantin, menurut informan *batamat Qur'an* atau khataman Al-Qur'an pengantin Desa Sei Anyar tidak jauh berubah. Tradisi *batamat al-Qur'an* ini diadakan sebagai penyaksian kepada masyarakat bahwa calon pengantin adalah seorang yang taat kepada ajaran agamanya. Tradisi *batamat al-Qur'an* pengantin selain sebagai pembuktian bahwa calon mempelai telah mampu membaca Al-Qur'an, *batamat* ini juga sebagai bekal bagi pengantin yang suatu saat akan menjadi orang tua dan mengajarkan membaca Al-Qur'an kepada anaknya. Tradisi ini biasanya diadakan sehari sebelum acara perkawinan dan disaksikan oleh banyak warga.

Seperti tradisi mandi pengantin, menurut informan, tradisi *batamat Qur'an* atau khataman Al-Qur'an pengantin Desa Sei Anyar tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tradisi *batamat Al-Qur'an* ini diadakan sebagai bukti kepada masyarakat bahwa calon pengantin adalah individu yang taat kepada ajaran agamanya. Selain sebagai tanda bahwa calon mempelai telah mahir membaca Al-Qur'an, *batamat* ini juga dianggap sebagai tanda bahwa calon mempelai mampu membimbing anak-anaknya nanti dalam membaca Al-Qur'an. Tradisi ini umumnya dilaksanakan satu hari sebelum acara perkawinan dan dihadiri oleh banyak warga sebagai saksi.

Beberapa hal yang khas dalam tradisi ini seperti adanya telur rebus, uang kertas, dan *kambang sarai* yang diletakkan di hadapan pengantin dan teman pengantin yang mendampingi pengantin membaca Al-Qur'an, pada surah Al-Fil biasa telur tersebut diperebutkan karena dianggap sebagai berkah. Menurut informan perbedaannya hanya pada pakaian yang membaca Al-Qur'an. Kalau dahulu menggunakan pakaian khusus, sekarang tidak mesti memakai pakaian tersebut, cukup dengan pakaian muslim saja.

f) *Mangawah Subuh*

Mangawah subuh ini adalah membantu tuan rumah yang sedang melaksanakan perkawinan untuk memasak nasi yang akan dihidangkan pada

pagi hingga siang di hari perkawinan tersebut. *Mengawah* ini berasal dari kata *kawah* atau wajan besar yang biasanya menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi menyalakan apinya. Subuh disini bermakna bahwa tradisi ini dilakukan dari sekitar jam 1 atau 2 subuh (dini hari) hingga waktu shalat subuh tiba dihari perkawinan. Setelah shalat subuh biasanya jamaah dan warga sekitar diundang untuk kegiatan selamatan di rumah tuan rumah agar prosesi pernikahan berjalan lancar. Pada tradisi *mangawah subuh* tersebut tuan rumah menyediakan kopi dan rokok bagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak muda yang membantu tradisi ini. Setelah nasi matang biasanya dimasukkan ke dalam tempat khusus yang disebut masyarakat Banjar dengan *carana*. *Carana* (tempat nasi yang ada tutupnya) yang digunakan pada pemindahan nasi pertama ialah yang berukuran besar dan nantinya akan dipindahkan kembali ke *carana-carana* kecil atau tempat nasi biasa untuk diletakkan di meja makan.

3. Pasca Pernikahan

Setelah terlaksananya pernikahan dan resepsi perkawinan salah satu anggota masyarakat Desa Sei Anyar, masih ada dua tradisi yang harus dijalankan oleh kedua mempelai, yakni:

1. *Bailangan*

Prosesi *bailangan* ini ialah berkunjung atau bersilaturahmi kepada para keluarga baik keluarga laki-laki atau keluarga perempuan untuk mempererat ikatan karena telah resmi menjadi bagian dari masing-masing keluarga. Biasanya dilaksanakan setelah beberapa hari selesainya acara perkawinan. Prosesnya sebenarnya tidak berbeda dengan silaturahmi pada umumnya, namun para keluarga biasanya memahami bahwa silaturahmi yang dilaksanakan setelah beberapa hari pernikahan ini adalah tradisi *bailangan* sehingga biasanya ketika pulang kedua mempelai akan diberi uang.

2. *Basarahan*

Basarahan dalam masyarakat Banjar adalah prosesi menyatakan secara utuh bahwa anak laki-laki mereka telah resmi menjadi anak orang tua perempuan juga, begitupun sebaliknya. Artinya, baik mempelai perempuan atau mempelai laki-laki telah menjadi seseorang yang bisa “dianggap” sebagai anak kandung sendiri. Pada perjalanan rumah tangga mereka maka setiap orang tua telah diberi amanah untuk menunjukkan jalan yang bagus bagi anak-anak mereka dan bagi kedua mempelai telah resmi pula memiliki orang tua tambahan yakni mertua dan juga wajib untuk menghormatinya.

Pada tradisi ini, biasanya pihak keluarga mempelai laki-laki membawa berbagai macam alat makan untuk diserahkan kepada orang tua pihak mempelai perempuan sebagai maksud bahwa anak mereka (mempelai laki-laki) meminta izin untuk makan dan minum di rumah mertuanya yakni orang tua mempelai perempuan, karena pada awalnya ketika tradisi basarahan ini belum dilaksanakan, maka anak laki-laki tersebut tidak boleh makan di rumah mertuanya. Alat makan tersebut mulai dari sendok, centong nasi, tempat kobokan, piring, mangkok, dan sebagainya. Dalam prosesnya perwakilan pihak mempelai laki-laki juga secara langsung memberikan sedikit sambutan untuk menyatakan bahwa antara keluarga besar mempelai laki-laki dan mempelai

perempuan sekarang telah resmi menjadi keluarga yang lebih besar dan siap untuk saling membantu dalam hal apapun tidak hanya dalam urusan yang menyangkut anak-anak mereka yang telah resmi menjadi sepasang suami istri.

Pada kesempatan lain, penulis sempat pula mewawancarai salah satu pasangan yang baru saja melaksanakan pernikahan dan perkawinan. Penulis mengkonfirmasi apakah tradisi *bailangan* dan *basarahan* tersebut memang masih dilaksanakan dengan prosesi sebagaimana dijelaskan oleh informan sebelumnya. Ternyata menurut pasangan tersebut, untuk tradisi *bailangan* dan *basarahan* memang masih terlaksana sebagaimana yang dilaksanakan oleh pasangan tersebut, namun pada zaman sekarang untuk pemberian sesuatu pada tradisi *bailangan* oleh keluarga yang ditemui tidak mutlak memberikan uang, bisa pula diganti dengan barang seperti jilbab dan sebagainya.

C. Nilai-Nilai Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Sei Anyar

Adapun nilai-nilai bimbingan dan konseling Islam yang terdapat dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Sei Anyar adalah sebagai berikut:

1. Nilai Syariat

Nilai syariat dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Sei Anyar dapat dilihat dari tradisi *basuluh*, persiapan *badatang*, dan *basarahan*. Pada tradisi *basuluh* dan persiapan *badatang* berisi pendidikan agar masyarakat membiasakan untuk mencari informasi terhadap calon perempuan yang akan dilamar agar tidak salah dalam memilih pasangan karena tidak ditemukan kesepakatan dan kesesuaian di kemudian hari. Disisi lain hal ini juga menghindari agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti perkelahian karena menikahi atau melamar perempuan yang masih menjadi suami orang lain. Dalam Islam, hal ini telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 tentang perintah mencari berita penting agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.

Kemudian pada tradisi *basarahan* terdapat nilai ketundukan, yakni ketundukan terhadap mertua karena telah diresmikan menjadi anak dari masing-masing orang tua, sehingga dia juga berhak tinggal bersama istrinya dan diperlakukan seperti anak pada umumnya. Hukum menghormati orang tua tidak lagi hanya terhadap orang tua kandung, tetapi lebih dari itu, yakni termasuk pula orang tua yang dalam hal ini disebut mertua. Karena dalam masyarakat Desa Sei Anyar, *basarahan* merupakan stempel penguat ikatan keluarga setelah diadakannya akad nikah. Bahkan menurut mereka, pada awalnya seorang anak tidak boleh makan ditempat mertuanya apabila belum melaksanakan tradisi *basarahan* ini.

2. Nilai Sosial

Nilai sosial yang tercermin dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Sei Anyar terlihat melalui berbagai prosesi seperti *maantar patalian*, *persiapan badatang*, *badatang*, *marabuk*, *duduk aruh*, *bailangan*, dan *mangawah subuh*. Pada tahap *maantar patalian*, *badatang*, dan *bailangan*, nilai yang terdapat didalamnya adalah silaturahmi. Proses ini melibatkan pertemuan antara keluarga laki-laki dan perempuan yang mungkin sebelumnya belum saling mengenal. Dengan melalui tahapan ini, mereka dapat saling mengenal lebih dalam,

menciptakan hubungan keluarga yang erat, dan memiliki keinginan untuk membentuk keluarga besar baru ketika anak-anak mereka menikah. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian A. Darussalam yang menyatakan bahwa silaturahmi memiliki dampak positif, membawa suasana damai, dan kebahagiaan bagi mereka yang melaksanakannya. Dengan membangun hubungan kekeluargaan yang erat, harmonis, dan akrab, masyarakat dapat mengurangi potensi konflik dan menciptakan suasana yang positif (Darussalam, 2017).

Nilai lainnya yang terkait dengan nilai sosial dalam tradisi ini adalah nilai solidaritas masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan nilai memuliakan tamu. Hal ini dapat dilihat ketika tradisi *marabuk*, *mangawah subuh*, dan *duduk aruh* dilaksanakan. Dimana tuan rumah menyediakan kopi, kue, hingga makanan berat dan semacamnya sebagai suguhan untuk masyarakat yang membantu pelaksanaan perkawinan anak mereka. Disisi lain, masyarakat tidak kenal waktu dalam membantu tuan rumah, karena tradisi *marabuk* biasanya diadakan dua hari sebelum resepsi perkawinan dan diadakan pada pagi hingga siang hari, *duduk aruh* diadakan satu hari sebelum resepsi dan diadakan pada pagi hingga siang atau sore hari, dan *mangawah subuh* diadakan pada dini hari di hari resepsi yakni sekitar jam 1 atau 2 subuh hingga waktu salat subuh tiba.

Menilik dari kacamata Islam, hal ini biasanya disebut sebagai *ta'awun*, yakni saling tolong menolong. Dalam konseling sendiri, sebagaimana dalam penelitian Arina dan Efa bahwa *ta'awun* merupakan tahapan inti dalam konseling kelompok (Rijki & Findriani, 2018). Sehingga bisa dipahami bahwa nilai-nilai sosial yang ada dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Sei Anyar memiliki relevansi dengan prosesi konseling itu sendiri.

Selanjutnya, dalam prosesi atau tradisi persiapan *badatang* dan *badatang*, sangat jelas bahwa terdapat nilai-nilai musyawarah di dalamnya. Dalam konseling, dilihat dari nilai-nilai tauhid yang biasanya dijadikan asas dalam konseling, maka asas musyawarah merupakan salah satu diantara asas lainnya (Purba, 2020). Nilai musyawarah dalam tradisi persiapan *badatang* dan *badatang* terlihat dari bagaimana keluarga dikumpulkan untuk membahas persiapan apa saja yang akan dilaksanakan untuk melangsungkan pernikahan anak-anak mereka, termasuk didalamnya adalah kematangan anak, uang jujuran, hingga tanggal pernikahan.

3. Nilai Spiritual

Nilai spiritual dalam tradisi pernikahan Desa Sei Anyar tercermin melalui praktik tradisi *batamat Qur'an*, *mandi pengantin*, dan pembacaan doa saat *marabuk* dan *duduk aruh*. Tradisi *batamat Al-Qur'an* di Desa Sei Anyar bertujuan untuk pengambilan berkah dan hakikat-hakikat dari Al-Qur'an. Temuan ini sejalan dengan penelitian Riza Saputra, yang menunjukkan bahwa *batamat Al-Qur'an* adalah tanda bahwa calon pengantin mematuhi ajaran agama. Selain sebagai bukti keterampilan membaca Al-Qur'an, tradisi ini juga menjadi bekal bagi pengantin dalam mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anaknya sebagai orang tua di masa depan. Meskipun calon pengantin mungkin telah melakukan *batamat Al-Qur'an* sebelumnya, namun menjelang perayaan perkawinan, mereka perlu melakukannya kembali karena *batamat Al-Qur'an* merupakan bagian integral dari proses pernikahan (Saputra, 2021).

Dalam tradisi mandi pengantin, nilai spiritual tercermin melalui esensi tradisi tersebut, yakni membersihkan diri dari dosa-dosa di masa lalu untuk mencapai kesucian dan kebersihan lahir dan batin. Konsep serupa dalam Islam dapat ditemukan dalam mandi taubat, sebuah ritual pembersihan jiwa dan raga yang dilakukan oleh individu yang baru memeluk Islam atau seorang Muslim yang bermaksud bertaubat dari perbuatan dosa, dengan maksud mengembalikan diri ke fitrah yang suci (Susanto & Muharani, 2019). Selain itu, dalam pelaksanaannya, pengantin akan mengenakan pakaian yang menutup aurat. Tindakan ini sejalan dengan hadis riwayat Ahmad No. 19185 yang dianggap *maqbul ma'mul bih* dan digunakan sebagai dalil dalam menjalankan kewajiban menutup aurat sebagai upaya menjaga spiritualitas kesalehan komunitas umat Muslim (Waliyah et al., 2021).

Terakhir, nilai spiritualitas tercermin dalam pembacaan doa sebelum menyantap hidangan pada tradisi *marabuk* dan *duduk aruh*. Doa dianggap sebagai ungkapan kerendahan hati, kebutuhan yang mendalam, dan ketergantungan sepenuhnya pada Allah SWT. Perspektif Syaikh Al-Thayyibi menyatakan bahwa doa adalah manifestasi dari perasaan rendah diri, kebutuhan yang sangat mendalam, dan kesadaran akan ketidakmampuan yang disampaikan kepada Allah. Imam al-Manawi menekankan bahwa doa adalah ungkapan keluh kesah tentang kefakiran dan keterdesakan yang diarahkan kepada Allah. Ibnu Asyur, dalam kitab *Tahrir wa Tanwir*, memahami doa sebagai aktivitas memohon kepada Allah dengan kerendahan hati, sangat berharap agar permohonan tersebut dikabulkan. Oleh karena itu, doa dapat diartikan sebagai permohonan hamba kepada Allah SWT. terkait kebutuhan-kebutuhannya, dilakukan dengan menunjukkan kerendahan hati, dan kesadaran akan ketergantungan pada-Nya (Hafidz, 2019) sehingga memiliki hubungan yang erat dengan dimensi spiritualitas seseorang.

KESIMPULAN

Tradisi pernikahan masyarakat Desa Sei Anyar relatif telah mengalami perubahan dari tradisi asli Suku Banjar. Ada beberapa tradisi yang dipangkas atau tidak dilaksanakan lagi pada zaman sekarang. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya masyarakat dan tuan rumah tidak terlalu banyak memerlukan persiapan dan masuk dalam kategori kewajaran jumlah pernikahan di masyarakat Banjar relatif tinggi. Meskipun demikian, yakni telah berubah dan tidak sebanyak tradisi asli Suku Banjar zaman dahulu, substansi dari tradisi ini masih terjaga sehingga nilai-nilai yang termasuk dalam nilai-nilai bimbingan konseling Islam tetap ada dalam tradisi-tradisi tersebut.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum komprehensif dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat meneliti penyebab tradisi pernikahan adat asli Suku Banjar mengalami perubahan atau tidak lagi dilestarikan. Peneliti dapat menggunakan berbagai teori sebagai landasan dasar dengan menggali data dari subjek yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023). *Ada 1,7 Juta Pernikahan di Indonesia pada 2022, Ini Provinsi Terbanyak*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ada-17-juta-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-ini-provinsi-terbanyak>
- Aulia, A. R., & Findriani, E. (2018). Kerangka Konseptual Konseling Kelompok Berbasis Islam. *Al-Isyraq*, 1(2), 25-36.
- Aristoni. (2016). 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisk Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi. *Yudisia*, 7(1), 74-97.
- Bouti, M. R. (2021). Dikili dan Tolangga: Nilai-Nilai Bimbingan dan Konseling Islam dalam Tradisi Masyarakat Pelita Jaya Bone Raya Gorontalo. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 11(1), 49-59.
- Darussalam, A. (2017). Wawasan Hadis Tentang Silaturrahmi. *Tahdis*, 8(2), 116-132.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). *Jumlah Pernikahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021*. <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1343#>
- Ermalianti, & Ramadhan, W. (2022). Penguatan Kompetensi Konselor dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan Konseling Islam. *Alhadharah*, 20(2), 81-92.
- Halisa, N., Andaryuni, L., & Ashar. (2023). Adat Mandi Pengantin Pada Budaya Banjar di Kota Samarinda Menurut Hukum Islam. *Tahkim*, 6(2), 1-16.
- Hafidz, A. (2019). Konsep Dzikir dan Doa Perspektif Al-Qur'an. *Islamic Akademika*, 6(1), 55-77.
- Miharja, S. (2020). Menegaskan Definisi Bimbingan dan Konseling Islam, Suatu Pandangan Ontologis. *At-Taujih*, 3(1), 14-28.
- Muzainah, G. (2019). Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar. *Jurnal Al-Insyiroh*, 5(2), 10-33.
- Nuruddaroini, M. A. S. (2019). Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis. *Sosial Budaya*, 16(1), 25-36.
- Purba, H. (2020). Asas-Asas Tauhid pada Pelayanan Konseling Islami. *Al-Irsyad*, 10(2), 118-125.
- Saleh, M. I., Suryadikara, F., Koroh, A. A., & Sjarifuddin. (1991). *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Saputra, R. (2021). Dialektika Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Batamat al-Qur'an Urang Banjar. *Mashdar*, 3(1), 1-32.
- Sari, L., & Tanjung, M. (2023). Keterkaitan Nilai-Nilai Adat Upah-Upah Tondi dengan Bimbingan dan Konseling Islam pada Etnis Batak Mandailing. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(2), 200-211.
- Sulistiyoko, A., & Hafidzi, A. (2020). Tadisi Maantar Patalian Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis). *An-Nuha*, 7(1), 19-32.
- Suriansyah, E. (2019). Perkawinan Adat Banjar Dalam Perspektif Struktural Mitos Levi Strauss. *El Mashlahah Journal*, 9(1), 87-100.
- Susanto, R., & Muharani, M. (2019). Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang TIKAR). *Jrtie*, 9(2), 229-243.
- Walayah, P. M., Ratnasih, T., & Raharusun, A. S. (2021). Hadis tentang Menutup Aurat dalam Bentuk Jilbab sebagai Wujud Pendidikan Kesalehan Komunitas Umat Muslim. Dalam

Mahmud & A. Rahman (Ed.), *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies* (1069-1080)
<https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/668>